



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan badan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun oleh kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;

- b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
- d. rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
- f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. rencana strategis Dinas Sosial;
- j. rencana strategis Dinas Tenaga Kerja;
- k. rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- m. rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- n. rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. rencana strategis Dinas Perhubungan;
- q. rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- r. rencana strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. rencana strategis Dinas Kebudayaan;
- u. rencana strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- v. rencana strategis Dinas Pariwisata;
- w. rencana strategis Dinas Pertanian;

- x. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- bb. rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- dd. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. rencana strategis Kecamatan Gerokgak;
- ff. rencana strategis Kecamatan Seririt;
- gg. rencana strategis Kecamatan Busungbiu;
- hh. rencana strategis Kecamatan Banjar;
- ii. rencana strategis Kecamatan Sukasada;
- jj. rencana strategis Kecamatan Buleleng;
- kk. rencana strategis Kecamatan Sawan;
- ll. rencana strategis Kecamatan Kubutambahan; dan
- mm. rencana strategis Kecamatan Tejakula.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

(4) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 12), sepanjang mengatur Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Nopember 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Nopember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001